



PUTUSAN

Nomor 1137/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRI SANTOSO al. ANTO al. RIKAL bin ADI SUPARNO**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / Tgl.lahir : 31 Tahun / 13 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek UKA Rt. 008/008 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31-7-2017 sampai dengan tanggal 19-8-2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20-8-2017 sampai dengan tanggal 28-9-2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25-9-2017 sampai dengan tanggal 14-10-2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5-10-2017 sampai dengan tanggal 3-11-2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 4-11-2017 sampai dengan tanggal 2-1-2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BUNYAMIN ISRAIL, SH.MH, NIZAMUL MULUK, SE, SH, SALAHUDIN, SH, ARIF RAHMAN HAKIM, SH, dan ECY TUASIKAL, SH,MH Advokat dan Asisten Advokat pada LAW FIRM "Bunjamin Israil & Partners" yang beralamat di Wisma Gama Jl. Blora No. 37 Menteng Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.021/SK/-PID/BI/VI/217 tanggal 22 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1137/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 5-10-2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1137/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 6-10-2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa TRI SANTOSO alias ANTO alias RIKAL bin ADI SUPARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (dakwaan Kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa TRI SANTOSO alias ANTO alias RIKAL bin ADI SUPARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- o Sebilah celurit bergagang kayu warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **TRI SANTOSO alias ANTO alias RIKAL bin ADI SUPARNO**, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Komplek UKA RT.016/008 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib ketika terdakwa TRI SANTOSO alias ANTO alias RIKAL bin ADI SUPARNO sedang duduk-duduk ditempat tongkrongannya terdakwa melihat saksi korban IMAM BAY RAMADHAN bin BAY EFENDI kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan kata-kata "Mam sini Mam kenapa setiap ngeliat gua kok lari", namun saksi korban lari lalu dikejar oleh terdakwa sambil memegang clurit dengan menggunakan sepeda motor sambil terdakwa berteriak "jangan lari loh";

Ketika saksi korban IMAM BAY RAMADHAN bin BAY EFENDI dikejar oleh terdakwa TRI SUTRISNO alias ANTO alias RIKAL bin ADI SUPARNO, saksi korban terjatuh dan terdakwa juga terjauh dari atas sepeda motornya kemudian terdakwa berdiri menghampiri saksi korban IMAM BAY RAMADHAN bin BAY EFENDI terdakwa langsung membacokkan cluritnya kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing 1 (satu) kali mengenai dagu bagian leher dan 1 (satu) kali mengenai kepala, tidak sampai di situ saja terdakwa juga menginjak-injak punggung saksi korban kemudian teman saksi korban datang menolong saksi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara;

Berdasarkan hasil Visum Et Rerpertum dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Nomor : KS.54/34/6/RSP.Jkt-2017 tanggal 06 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Ihsan Panji.S dokter Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta yang telah memeriksa pasien An. Imam Bay Ramadhan, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

1. Luka robek di dagu dan luka memar di dagu
2. Luka memar di punggung belakang

Rotgen dada : udara dirongga pleura (*lampiran antaa paru-paru dengan dinding dada*) pergeseran paru-paru kanan kearah rongga dada kiri dan curiga patah tulang rusuk III, IV, V dada kanan)

Kesimpulan :

Terdapat tanda-tanda kekerasan tajam di dagu dan tanda-tanda kekerasan tumpul di dada kanan yang mengakibatkan luka berat. (*Selengkapnya Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara*).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

atau

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Kedua:

Bahwa ia terdakwa **TRI SANTOSO alias ANTO alias RIKAL bin ADI SUPARNO**, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Komplek UKA RT.016/008 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja merusak kesehatan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib ketika terdakwa TRI SANTOSO alias ANTO alias RIKAL bin ADI SUPARNO sedang duduk-duduk ditempat tongkrongannya terdakwa melihat saksi korban IMAM BAY RAMADHAN bin BAY EFENDI kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan kata-kata *"Mam sini Mam kenapa setiap ngeliat gua kok lari"*, namun saksi korban lari lalu dikejar oleh terdakwa sambil memegang clurit dengan menggunakan sepeda motor sambil terdakwa berteriak *"jangan lari loh"*;

Ketika saksi korban IMAM BAY RAMADHAN bin BAY EFENDI dikejar oleh terdakwa TRI SUTRISNO alias ANTO alias RIKAL bin ADI SUPARNO, saksi korban terjatuh dan terdakwa juga terjauh dari atas sepeda motornya kemudian terdakwa berdiri menghampiri saksi korban IMAM BAY RAMADHAN bin BAY EFENDI terdakwa langsung membacokkan cluritnya kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing 1 (satu) kali mengenai dagu bagian leher dan 1 (satu) kali mengenai kepala, tidak sampai di situ saja terdakwa juga menginjak-injak punggung saksi korban kemudian teman saksi korban datang menolong saksi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara;

Berdasarkan hasil Visum Et Rerpertum dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Nomor : KS.54/34/6/RSP.Jkt-2017 tanggal 06 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Ihsan Panji.S dokter Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta yang telah memeriksa pasien An. Imam Bay Ramadhan, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

1. Luka robek di dagu dan luka memar di dagu
2. Luka memar di punggung belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotgen dada : udara dirongga pleura (*lampiran antaa paru-paru dengan dinding dada*) pergeseran paru-paru kanan kearah rongga dada kiri dan curiga patah tulang rusuk III, IV, V dada kanan)

Kesimpulan :

Terdapat tanda-tanda kekerasan tajam di dagu dan tanda-tanda kekerasan tumpul di dada kanan yang mengakibatkan luka berat. (*Selengkapnya Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara*).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIATIN binti MAD YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa saksi adalah kakak dari korban IMAM BAY RAMADHAN;
 - Bahwa bernar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap adik saksi yaitu saksi korban IMAM BAY RAMADHAN ;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Komplek UKA Rt.016 Rw. 08 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh tetangga bahwa adik saksi yaitu IMAM BAY RAMADHAN telah dianiaya oleh Terdakwa dan adik saksi telah dibawa ke Rumah Sakit;
 - Bahwa pada saat saksi sampai di Rumah sakit saksi menemukan adik saksi IMAM BAY RAMADHAN mengalami luka bacok di kepala dan hasil ronsen korban mengalami patah tulang rusuk ;
 - Bahwa pada saat saksi di Rumah sakit Terdakwa juga berada di Rumah Sakit untuk membatu pengobatan ;
2. IMAM BAY RAMADHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Komplek UKA Rt.016 Rw. 08 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa awal kejadian pembacokan tersebut terjadi ketika saksi bersama Sdr. Sutrisno Gumelar sedang membeli pulsa, kemudian saksi mengantarkan Sdr. Sutrisno Gumelar ketempat kerjanya di Pom Bensin melewati tempat tongkrong Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil saksi dengan kata “Mam Sini Loh Tunggu Sebentar” kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil celurit dan mengejar saksi kearah pasar Komplek UKA hingga akhirnya saksi terjatuh kemudian dibacok dibagian kepala dan dagu, serta menginjak-injak bagian punggung saksi hingga saksi tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi sadar setelah berada di rumah Sakit;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan keterangan Terdakwa benar;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan Korban tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban ;
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban IMAM BAY RAMADHAN pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Komplek UKA Rt.016 Rw. 08 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa sedang duduk di tempat tongkrongan, kemudian melihat korban IMAM BAY RAMADHAN lewat melintas di depan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil korban dengan kata-kata “ Mam sini Mam kenapa setiap kali ngelihat gw kok lari” namun saksi korban lari dan dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil berteriak “jangan lari loh” ;
 - Bahwa ketika mengejar saksi korban, Terdakwa dan saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa bangun dan membacok korban dua kali yag

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala dan dagu korban. Selanjutnya Terdakwa juga menginjak-injak korban hingga korban tidak sadarkan diri;

- Kemudian datang teman korban yang menolong korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o Sebilah celurit bergagang kayu warna coklat;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan hasil Visum Et Rerpertum dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Nomor : KS.54/34/6/RSP.Jkt-2017 tanggal 06 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Ihsan Panji.S dokter Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta yang telah memeriksa pasien An. Imam Bay Ramadhan, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

1. Luka robek di dagu dan luka memar di dagu
2. Luka memar di punggung belakang

Rotgen dada : udara dirongga pleura (*lampiran antaa paru-paru dengan dinding dada*) pergeseran paru-paru kanan kearah rongga dada kiri dan curiga patah tulang rusuk III, IV, V dada kanan)

Kesimpulan :

Terdapat tanda-tanda kekerasan tajam di dagu dan tanda-tanda kekerasan tumpul di dada kanan yang mengakibatkan luka berat. (*Selengkapnya Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan orang sakit / luka;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa TRI SANTOSO alias ANTO alias RIKAL Bin ADI SUPARNO;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan para saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa sedang duduk di tempat tongkrongan, kemudian melihat korban IMAM BAY RAMADHAN lewat melintas di depan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil korban dengan kata-kata “ Mam sini Mam kenapa setiap kali ngelihat gw kok lari” namun saksi korban lari dan dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil berteriak “jangan lari loh” ;
- Bahwa ketika mengejar saksi korban, Terdakwa dan saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa bangun dan membacok korban dua kali yang mengenai kepala dan dagu korban. Selanjutnya Terdakwa juga menginjak-injak korban hingga korban tidak sadarkan diri;
- Kemudian datang teman korban yang menolong korban;

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur melakukan Penganiayaan mengakibatkan orang sakit / luka

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan para saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap ;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib ketika terdakwa TRI SANTOSO alias ANTO alias RIKAL bin ADI SUPARNO sedang duduk-duduk ditempat tongkrongannya terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban IMAM BAY RAMADHAN bin BAY EFENDI kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan kata-kata "*Mam sini Mam kenapa setiap ngeliat gua kok lari*", namun saksi korban lari lalu dikejar oleh terdakwa sambil memegang clurit dengan menggunakan sepeda motor sambil terdakwa berteriak "*jangan lari loh*";

-Bahwa ketika saksi korban IMAM BAY RAMADHAN bin BAY EFENDI dikejar oleh terdakwa TRI SUTRISNO alias ANTO alias RIKAL bin ADI SUPARNO, saksi korban terjatuh dan terdakwa juga terjauh dari atas sepeda motornya kemudian terdakwa berdiri menghampiri saksi korban IMAM BAY RAMADHAN bin BAY EFENDI terdakwa langsung membacokkan cluritnya kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing 1 (satu) kali mengenai dagu bagian leher dan 1 (satu) kali mengenai kepala, tidak sampai di situ saja terdakwa juga menginjak-injak punggung saksi korban kemudian teman saksi korban datang menolong saksi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara;

-Berdasarkan hasil Visum Et Rerpertum dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Nomor : KS.54/34/6/RSP.Jkt-2017 tanggal 06 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Ihsan Panji.S dokter Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta yang telah memeriksa pasien An. Imam Bay Ramadhan, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

1. Luka robek di dagu dan luka memar di dagu
2. Luka memar di punggung belakang

Rotgen dada : udara dirongga pleura (*lampiran antaa paru-paru dengan dinding dada*) *pergeseran paru-paru kanan kearah rongga dada kiri dan curiga patah tulang rusuk III, IV, V dada kanan*)

Kesimpulan :

Terdapat tanda-tanda kekerasan tajam di dagu dan tanda-tanda kekerasan tumpul di dada kanan yang mengakibatkan luka berat. (*Selengkapnya Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara*).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif dakwaan kedua telah terbukti secara menurut hukum maka terhadap Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang adanya sifat jahat dan sifat baik dari Terdakwa sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa TRI SANTOSO al. ANTO al. RIKAL bin ADI SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1137/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : Sepbilah celurit bergagang kayu warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : SELASA tanggal 21 NOVEMBER 2017 oleh kami SUTEDJO BOMANTORO, SH,MH sebagai Hakim Ketua, CHRISFAJAR SOSIAWAN ,SH,MH dan DODONG IMAN RUSDANI, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. E R N I, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri NOFIMAR, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CHRISFAJAR SOSIAWAN ,SH,MH

SUTEDJO BOMANTORO, SH,MH

DODONG IMAN RUSDANI, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

(Hj. E R N I, SH)